



PUTUSAN

Nomor 0904/Pdt.G/2015/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Perkara Nomor 0608/Pdt.G/2015/PA.Bm, pada tanggal 22 Mei 2015, tanpa ada perubahan sedikitpun mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- A. Pada tanggal 23 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :142/19/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008);
- B. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Monggo Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madapangga Kabupaten Bima selama 10 tahun .. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK I (L) umur 8 tahun 2. ANAK II (L) umur 3 tahun .

- c. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - Tergugat suka berjudi dan minum minuman keras ;
 - Tergugat sudah menikah lagi ;
- d. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2012 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
- e. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suga Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

2. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor 0904/Pdt.G/ 2015 /PA.Bm, tanggal 10 September 2015 dan tanggal 02 Oktober 2015, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Asli surat Keterangan Domisili Nomor 05/13/245/2015 tanggal 04 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Monggo Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/19/VIII/2008 tanggal 07 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

Saksi Ke 1, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (PDAM) Kota Bima Baru, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat dan Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat dan Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukkan;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 3 (tiga) tahun dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain serta Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Penggugat ;



Saksi Ke 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bima, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat suka main judi dan suka minum-minum yang memabukkan telah meninggalkan kediaman bersama tanpa dan tidak menjamin nafkah Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ±3 (tiga) tahun dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain serta Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut ;
- Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor 0904/Pdt.G/2015/PA.Bm, tanggal 10 September 2015 dan tanggal 02 Oktober 2015, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan karena keterangan saksi tersebut sangat menentukan arah dari pada pertimbangan di dalam memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, oleh karenanya Penggugat memiliki **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar dari gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus mampu membuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka menurut fiksi hukum Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap secara diam-diam membenarkan dalil gugatan Penggugat, tidak berarti gugatan Penggugat harus dikabulkan, karena perkara ini berkaitan dengan hukum orang (personal recht) yakni perkara keluarga yang berhubungan dengan pemutusan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863.K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan, apalagi pengakuan secara diam-diam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan Pasal 307 RBg. telah diperoleh suatu bukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dan Tergugat yang suka main judi dan minum-minuman yang memabukkan dan sejak Pebruari 2007 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi sehingga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri serta keluarga dekat Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan hukum dan oleh karenanya Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraian secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah lagi tanpa seijin Penggugat dan Tergugat suka main judi dan minum yang memabukkan;



2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari



Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit ;

Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri** “ Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**” dan **antara suami istri terus**



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 08 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Julhijjah 1436 Hijriah oleh kami **Mulyadi, S. Ag** sebagai Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **Drs.M. AGUS SOFWAN HADI** dan **Drs. H. M. JMAK, SH. MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **Dra. NURHAYATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

MULYADI, S. Ag

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,



Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

Drs. H. M. UJMAK, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra. NURHAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)